



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor, maka dimungkinkan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor Madya dan Auditor Utama, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Auditor Madya dan Auditor Utama serta dalam rangka pembinaan profesi serta karirnya, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

Mengingat

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor;
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Usul Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan surat Nomor S-817/ K/JF/2012 tanggal 26 Juni 2012;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V-236-10/93 tanggal 16 Agustus 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 29

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28;
 - b. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - c. telah lulus sertifikasi jabatan Auditor.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan sertifikat jabatan Auditor yang dimiliki.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Pengalaman dalam menduduki jabatan struktural yang dapat diberikan nilai angka kredit adalah jabatan struktural yang terkait dengan bidang tugas pengawasan.
- (5) Pemberian nilai angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari instansi pembina.

(7) Dikecualikan

- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang pernah menduduki Jabatan Struktural Eselon I atau Eselon II pada unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang melakukan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6.
 - (8) Ketentuan mengenai pernah menduduki jabatan Struktural Eselon I atau Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lama 2 (dua) tahun sejak tidak menduduki jabatan Struktural Eselon I atau Eselon II pada unit APIP yang melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6.
 - (9) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pada saat pengangkatan dalam jabatan Auditor paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
 - (10) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatannya ditentukan:
 - a. bagi yang pernah menduduki jabatan struktural Eselon I adalah Auditor Utama; dan
 - b. bagi yang pernah menduduki jabatan struktural Eselon II adalah Auditor Madya.
 - (11) Sertifikasi jabatan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi yang diangkat dari jabatan struktural Eselon I atau Eselon II pada unit APIP yang melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dilakukan setelah pengangkatan dalam jabatan Auditor.
 - (12) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak lulus sertifikasi, diberhentikan dari jabatan Auditor.
 - (13) Ketentuan sertifikasi jabatan Auditor bagi yang diangkat dari jabatan struktural Eselon I atau Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.
 - (14) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud ayat (7) diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.”
2. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 32

- (1) Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor setelah mengumpulkan angka kredit yang diwajibkan.

(2) Auditor

- (2) Auditor yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) huruf a, d, dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor.
- (3) Auditor yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah.
- (4) Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Muda paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) huruf c, karena menduduki jabatan struktural Eselon III atau Eselon IV, dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor Madya atau Auditor Utama sebelum mencapai Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan sebelumnya telah memenuhi seluruh proses administrasi pengangkatan kembali.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan ketentuan:
 - a. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi serta memperoleh sertifikasi Auditor Madya dengan angka kredit paling kurang 400; atau
 - b. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi serta memperoleh sertifikasi Auditor Utama dengan angka kredit paling kurang 850;
 - c. mengikuti dan lulus uji kompetensi Auditor pada saat pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Auditor.
- (7) Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) huruf c, karena menduduki Jabatan Struktural Eselon I atau Eselon II, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Auditor paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dengan ketentuan:
 - a. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi serta memperoleh sertifikasi Auditor Madya dengan angka kredit paling kurang 400; atau
 - b. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi serta memperoleh sertifikasi Auditor Utama dengan angka kredit paling kurang 850;
 - c. mengikuti dan lulus uji kompetensi Auditor pada saat pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Auditor.
- (8) Pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 31 ayat (9) huruf c dan huruf e, dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.

(9) Pegawai Negeri Sipil

- (9) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (5) terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor.”

Pasal II

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Agustus 2012

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Agustus 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 863A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PAN DAN RB

Kepala Biro Hukum dan Humas,



Gatot Sugiharto

**LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/220/M.PAN/7/2008
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA
NOMOR : 51 Tahun 2012
TANGGAL : 27 Agustus 2012**

**ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENGANGKATAN PERPINDAHAN
BAGI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DARI PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II**

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	IV/b	Sarjana/DIV	550	584	618	652	686
		Magister (S2)	550	587	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
2	IV/c	Sarjana/DIV	700	734	768	802	836
		Magister (S2)	700	737	771	805	839
		Doktor (S3)	700	740	774	808	842
3	IV/d	Sarjana/DIV	850	895	940	985	1030
		Magister (S2)	850	899	944	989	1034
		Doktor (S3)	850	903	948	993	1038
4	IV/e	Sarjana (S1) s/d Doktor (S3)	1050	1050	1050	1050	1050

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PAN DAN RB
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Gatot Sugiharto
Gatot Sugiharto

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**
ttd
AZWAR ABUBAKAR